



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara, gugatan Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tangerang, xxxxx, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor xxxxx/KUASA/xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal xxx Agustus 2024 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tangerang, xxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, SH.I., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor xxxxx/KUASA/xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Tanggal xxx Juni 2024 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal.1 dari 11. Salinan Putusan No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA.Btn. Tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai bukti keabsahan pernikahan Terbanding (xxxxxxxxxx) dengan istri pertama bernama xxxxxxxxxxxx dan istri kedua bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Putusan Sela ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap putusan sela tersebut, Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 03 Oktober 2024 sebagaimana dituangkan dalam berita acara sidang dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Sebagaimana yang tertuang dalam bundel A perkara *a quo* sebagai berikut:

Tentang Pembuktian Bukti Surat

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 01 Oktober 2019, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis di beri tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor xxxxx/12/V/2015 Tanggal xxx Mei 2015, bukti Surat tersebut

Hal.2dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis di beri tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Kematian, Nomor xxxxxxxx A/Des.Pns.VI/2024 tanggal 6 juni 2024 atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis di beri tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal xxx Juli 2012, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis di beri tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang propinsi Banten, Nomor xxx/xxx/VII/88 Tanggal xxx Juli 1988, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis di beri tanda T.5;

Bukti saksi

1. Saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Tangerang sebelum memberikan keterangan saksi tersebut bersumpah didepan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa benar Tergugat telah menikah secara sah sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi pada saat pernikahan Tergugat dengan istri pertama dan kedua saksi tidak hadir dan pada saat istri ketiga Tergugat saksi hadir;
 - Bahwa istri pertama Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Hal.3dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa istri ketiga Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi istri pertama Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tahun 2022 sedangkan istri kedua dan ketiga masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat Tergugat menikah dengan istri ketiganya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki harta bersama namun saksi tidak mengetahui harta bersamanya;
2. Saksi Kedua bernama XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang sebelum memberikan keterangan saksi tersebut bersumpah didepan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa benar Tergugat telah menikah secara sah sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi pada saat pernikahan Tergugat dengan istri pertama dan kedua saksi tidak hadir dan pada saat istri ketiga Tergugat saksi hadir;
 - Bahwa istri pertama Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa istri kedua Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa istri ketiga Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi istri pertama Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tahun 2022 sedangkan istri kedua dan ketiga masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat Tergugat menikah dengan istri ketiganya;

Hal.4dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki harta bersama namun saksi tidak mengetahui harta bersamanya;

Memperhatikan Berita Acara Sidang dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut di atas yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 08 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Sidang Tambahan sebagaimana yang termuat dalam Bundel A tambahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi karena gugatan Pembanding kurang pihak (*Plurium Litis Consertium*) mengandung cacat formil karena tidak menarik pihak lain yang juga memiliki hak yang sama atas objek sengketa yang diajukan Pembanding, lebih lanjut didalilkan bahwa Terbanding telah menikah secara sah sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- Pernikahan pertama secara sah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dengan meninggalkan 7 orang anak;
- Namun kini telah meninggal dunia pada 6 Juni 2024;
- Pernikahan kedua dengan XXXXXXXXXXXX dan pernikahan ketiga bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan baik istri pertama maupun istri kedua belum pernah melakukan pembagian harta bersama;
- Karena tidak ditariknya para istri Terbanding dalam gugatan in casu sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelij Verklaard)

Hal.5dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pembanding mengajukan jawaban terhadap eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengajuan gugatan ini untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai subyek hukum yang merasa kepentingan hukumnya terganggu atas tindakan yang dilakukan oleh Terbandig, dalam hal ini Pembanding sebagai pihak yang dirugikan tentu mengetahui pihak yang menyebabkan keadaan ini sehingga pembanding mengajukan tuntutan dengan gugatan melalui lembaga peradilan;
- Bahwa pembanding sebagai pihak yang dirugikan kepentingan hukumnya, secara hukum mempunyai hak subyektif untuk menarik pihak tertentu sebagai penyebab kerugian dengan memperhatikan korelasi hukum diantara para pihak dalam perkara ini maupun hubungan hukum dengan obyek perkara. Hak Pembanding untuk menarik sebagai pihak dalam perkara ini dipertegas melalui Yurisprudensi MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum yaitu : Pembanding memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang akan ditarik menjadi Terbanding, oleh karena eksepsi Terbanding tidak memiliki *justifikasi* hukum karna substansi hukum terbanding tentang pihak lain yang harus ditarik dan berkedudukan sebagai Terbanding dalam perkara ini bertentangan dengan asas hukum acara perdata mengenai hak subyektif Pembanding;
- Bahwa seandainya sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding yang mana XXXXXXXXXXXX adalah isteri pertama dari Terbanding dan mempunyai ahli waris serta XXXXXXXXXXXX adalah isteri kedua Terbanding merasa mempunyai hak dan merasa terganggu haknya dengan adanya gugatan ini maka jika menghendaki dapat menggabungkan diri dalam perkara ini melalui mekanisme intervensi, hal ini diperbolehkan dalam hukum sebagaimana ketentuan Pasal 279 RV yang menyatakan: "Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campurtangan;

Hal.6dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding namun Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mengajukan bukti-bukti tentang dalil eksepsinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan melalui putusan sela Nomor xxx/pdt.G/2024/PTA.Btn, agar Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa ulang dengan menambah bukti eksepsi Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tindak lanjut Putusan Sela, maka sesuai hasil pemeriksaan bukti tambahan terkait dalil eksepsi Terbanding tentang kurang pihak (*Plurium Litis consortium*) karena tidak dimasukkannya istri pertama Terbanding yang bernama XXXXXXXXXXXX dan istri kedua bernama XXXXXXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara *a quo* sesuai dengan hasil berita acara sidang pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan tersebut Terbanding mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti T.1 berupa Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX telah dipertimbangkan pada Tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti T.2 berupa fotokopi Akta Nikah antara Terbanding XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal xxx September 1983 yang merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang juga tidak dibantah oleh Pihak Pemanding maka terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX bukti otentik tidak dibantah oleh pihak Pemanding

Hal.7dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.4 berupa Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Pembanding sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang sah bahwa XXXXXXXXXXXX berdomisili sebagaimana putusan sela;

Menimbang, bahwa Bukti T.5 berupa fotokopi Akta Nikah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal xxx Juli 1988 September 1983 dan tidak dibantah oleh Pihak Pembanding maka terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah dan menjadi bukti bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki *legal standing* sebagai pihak, yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Terbanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak dibantah oleh pihak Pembanding halmana saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXX masing-masing menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah memiliki 3 (tiga) orang istri dan istri pertama bernama XXXXXXXXXXXX, istri kedua bernama XXXXXXXXXXXX dan istri ketiga bernama XXXXXXXXXXXX ketiga istri XXXXXXXXXXXX tersebut yang menikah secara sah lebih lanjut ditambahkan bahwa istri pertama XXXXXXXXXXXX Terbanding telah meninggal dunia, sehingga keterangan kedua saksi tersebut di atas dapat telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut di atas dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding telah menikah secara sah sebanyak 3 (tiga);
2. Bahwa istri pertama XXXXXXXXXXXX (Terbanding) bernama XXXXXXXXXXXX, menikah pada tanggal xxx September 1983, namun kini

Hal.8dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal xxx Juni tahun 2024 dengan meninggalkan 7 orang anak;

3. Bahwa istri kedua XXXXXXXXXXXX (Terbanding) bernama, XXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal xxx Juli 1988;
4. Bahwa istri ketiga XXXXXXXXXXXX (Terbanding) bernama XXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal xxx Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil eksepsi Terbanding tentang tidak lengkapnya pihak dalam gugatan penggugat (*Plurium Litis Consortiam*) yang tidak mencamtumkan istri pertama dan istri kedua Terbanding dalam gugatan Pembading akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah membuktikan dalil eksepsinya bahwa Terbanding telah memiliki tiga orang istri namun Pembading tidak mendudukan sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majeis Hakim Tingkat Pertama yang penerapan hukumnya tidak didasarkan pada bukti bukti yang mendukung dalil eksepsi Terbanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan tentang dasar hukum dalam memutus perkara halmana dalil eksepsi tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang harus didasarkan dengan alasan yang cukup sebagai dasar mengadili perkara sebagaimana maksud pasal 163 dan pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikannya dalil eksepsi Terbanding maka telah beralasan bahwa dalil gugatan Pembading cacat formil sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi putusan MA. No.1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya majelis hakim berpendapat bahwa *judek facti* tidak tepat dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas terhadap perkara yang sedang diperiksa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal.9dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis formal gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal xxx Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal xxx Muharram 1446 hijriah dapat dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal xxx Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan Tanggal xxx Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal xxx Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal xxx Rabiul akhir 1446 Hijriyah oleh kami XXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu XXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal.10dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota
Ttd

XXXXXXXXXX

Ketua Majelis,
Ttd

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,
Ttd

XXXXXXXXXX

Biaya Perkara

1. Biaya administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000.00
 3. Biaya Materai : Rp 10.000.00
- jumlah :Rp150.000.00.

Hal.11dari.11.Salinan Pututusa No.58/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)